



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 22 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan konter, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **"Penggugat";**

**Melawan**

umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak ada, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **"Tergugat";**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Nopember 2016 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 30 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26 Maret 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor: 0212/067/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan /membacakan dan menandatangani sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah social;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak sempat hidup tinggal bersama dan belum bergaul layaknya suami isteri (qobla dukhul);
4. Bahwa sejak tanggal 26 Maret 2016 malam hari hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas di malam resepsi pernikahan;
5. Bahwa akibatnya sejak tanggal 26 Maret 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan dalam pisah tersebut Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa sejak berpisah telah lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta, oleh karena itu Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4, yaitu Tergugat telah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir maupun bathin dan tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah mendatangi ke kediaman orang tua Tergugat dan telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan keluarga Tergugat secara baik-baik, akan tetapi keluarga Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Tergugat, dan menyuruh Penggugat untuk mengadukan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in-person, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

- Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0212/067/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Maret 2016, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak rukun lagi, karena setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja, dan dari sejak saat tersebut tidak pulang-pulang, bahkan sudah tidak mau kembali lagi untuk bersatu dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, bahkan tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Maret 2016, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak rukun lagi, karena setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja, dan dari sejak saat tersebut tidak pulang-

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, bahkan sudah tidak mau kembali lagi untuk bersatu dengan Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, bahkan tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yang selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan pelanggaran sighthot taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh Hakim mediator, namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam persidangan, dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 154 ayat (4) RBg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir in-person, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Tergugat yang tanpa dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat atas perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu suami melanggar taklik talak;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., i.c. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui atas pelanggaran sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu didasarkan saksi kepada mendengar dan melihat langsung bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja, serta telah menyia-nyiakan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi, sebab selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi maka Penggugat sendirilah yang membiayai Penggugat yaitu bekerja sebagai Wiraswasta, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, patut dianggap bahwa kedua orang saksi benar-benar melihat peristiwa tersebut, karena saksi-saksi sebagai ayah dan ibu kandung Penggugat, maka kedua saksi adalah orang yang sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat. Maka keterangan saksi dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, namun Majelis menilai

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.c. dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 26 Maret 2016, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu pada angka:

(2). karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya;

(4). karena Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang termaktub dalam Buku Akta Nikah, dengan demikian telah terpenuhi syarat pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak, hal ini telah dituangkan dalam bukti P., ditambah dengan keterangan dua orang saksi, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Tergugat benar ada mengucapkan sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak adalah merupakan talak suami yang digantungkan kepada suatu peristiwa dan talak suami akan jatuh dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



sendirinya apabila peristiwa tersebut terwujud, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab as-Syarqawy 'ala at-tahrir Juz II hal. 105 yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: Barang siapa (suami) yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka talak tersebut akan jatuh apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan apa yang diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, alasan perceraian mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. THOHIR NASUTION, S.H., M.A. dan H. M. THAHIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUSLIH, M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. THOHIR NASUTION, S.H., M.A.  
Hakim Anggota,

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK*



H. M. THAHIR, S.H.

Panitera,

Drs. MUSLIH, M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 325.000,-      |
| 4. Biaya Materai        | : Rp. 6.000,-        |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000,-</u> |

**J u m l a h : Rp. 416.000,-**

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK